

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian efektivitas

Secara bahasa efektivitas diartikan sebagai efek yang mempunyai arti dampak, berhasil guna, dan dapat membawa hasil.¹ Menurut Handoko, efektivitas juga dapat disebut kemampuan dalam mencapai suatu tujuan yang ditentukan dengan tindakan yang secara tepat dan sesuai perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya.²

Menurut Raditya, Efektivitas merupakan pencapaian produk kerja yang maksimal dalam pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu.³

Menurut Mukhtar efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.⁴

Pemaparan dari pendapat para ahli menyimpulkan efektivitas merupakan pengukuran sebuah organisasi atau program untuk mengetahui keberhasilan dalam mengapai tujuan yang sudah direncanakan awal oleh lembaga amil. program disebut efektif jika program tersebut sudah berhasil sesuai rencana atau tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

2. Indikator Efektivitas

Efektivitas suatu program perlu dilakukan pengukuran agar mengetahui bagaimana kemampuan program yang telah dilaksanakan sudah mencapai tujuan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 285

² Handoko, *Manajemen Edisi ke-2*, (Yogyakarta: BPPE, 1998), 7

³ Raditya Arindya, *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), 65.

⁴ Mukhtar, Dkk, *Efektivitas Pimpinan: Kepemimpinan Transformatif Dan Komitmen Organisasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 28

awal program atau belum.⁵ Untuk melihat pengukuran efektivitas suatu program bisa mengamati melalui perbandingan antara hasil akhir dan tujuan program.⁶

Menurut Budiani, pengukuran efektivitas terbagi menjadi variabel-variabel, antara lain:

- a. Ketepatan Sasaran Program yakni untuk melihat pelaksanaan program apakah sudah sesuai tepat sasaran dengan rencana yang sudah ditetapkan.
- b. Sosialisasi Program yakni mengkomunikasikan pelaksanaan program kepada penerima program terkait informasi penerapan program.
- c. Tujuan Program yakni mengetahui kesamaan antara hasil penerapan program dengan rencana awal yang sudah ditentukan.
- d. Pemantauan Program yaitu proses pengawasan dan pengevaluasian suatu program yang sudah dijalankan.⁷

3. Pendekatan Efektivitas

Menurut Mulyasana, pengukuran efektivitas menggunakan 3 pendekatan, yakni:

- a. Pendekatan sumber (*resource approach*) ialah pendekatan yang mengukur efektivitas program dari masukan. Dalam pendekatan ini menitikberatkan keberhasilan suatu program guna mendapatkan sumber daya baik secara non fisik maupun fisik yang setara dengan kebutuhan program.

⁵ Handayani, Soewarni, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, (Jakarta: Haji Masagung, 2010), 100

⁶ ibid

⁷ Budiani, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), 53

- b. Pendekatan Proses (*Process approach*) yakni pendekatan yang diterapkan untuk mengamati perkembangan suatu proses program yang telah dilaksanakan.
- c. Pendekatan sasaran (*Goals approach*) adalah pendekatan yang mengukur sebuah keberhasilan organisasi guna memperoleh hasil setara pada rencana awal.⁸

B. Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah secara produktif

1. Pengertian Penyaluran

Penyaluran secara terminologi adalah pembagian kepada orang yang berhak menerima. Dalam pengertian lain penyaluran adalah kegiatan penyaluran baik dalam bentuk material maupun non material yang disalurkan dari satu individu ke individu lainnya ataupun ke berbagai pihak.⁹

Menurut Philip Khotler, penyaluran ialah organisasi yang saling ketergantungan dalam proses untuk membentuk jasa atau produk yang siap dipakai. Dapat disimpulkan bahwa penyaluran adalah kegiatan yang menyalurkan, pembagian, pengiriman terhadap orang yang membutuhkan atau orang yang berhak menerima dalam berbagai tempat.¹⁰

2. Penyaluran Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Secara bahasa produktif berasal dari kata "*productive*" artinya mampu mendatangkan hasil yang baik. pengertian produktif adalah mampu menghasilkan suatu barang atau karya.¹¹ Dengan makna tersebut apabila

⁸ Mulayana, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi*, (Bandung:PT Remaja Resda Karya, 2004), 120

⁹ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 269

¹⁰ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 2001) 185

¹¹ Mun'im Rafi'i, *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Kreatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), 34

digabung dengan kata yang bersifat zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya pemakaian manfaatnya bersifat produktif.

Dengan begitu zakat produktif adalah penyaluran yang dibagikan guna meningkatkan produktivitas berupa modal usaha sehingga dapat dikembangkan sesuai kebutuhan usaha mustahik. Jadi dana zakat yang dibagikan guna membuka usaha yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari serta dimanfaatkan sebaik mungkin.

b. Dasar Hukum Zakat Produktif

Ketentuan hukum dalam sumber pokok hukum Islam sebagai pedoman kehidupan manusia yaitu Al-Qur'an dan hadis nabi. Berikut pentingnya zakat digambarkan dalam ayat sebagai berikut:

QS. At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*”¹²

Selain ayat Al-Qur'an di atas dasar kewajiban zakat terdapat dalam sabda Nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya nabi SAW mengutus Muadz r.a, ke Yaman, beliau bersabda, “ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah.*”

¹² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Depag RI, “Al-Qur'an dan terjemahannya”,(Semarang:al waah, 1993) 288

Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah Azza Wa Jalla telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.” (HR.Al-Bukhari no 1395).¹³

c. Penyaluran Zakat Infak Sedekah Secara Produktif

Penyaluran produktif merupakan kegiatan menyalurkan dana untuk kegiatan produktif. Dana zakat infak dan sedekah yang dihimpun dari muzakki kemudian disalurkan secara produktif kepada mustahik untuk mencukupi kebutuhan usaha mustahik secara berkesinambungan.¹⁴ Lembaga pengelolaan zakat infak dan sedekah dalam Penyaluran produktif dapat menggunakan dua pola sebagai berikut:

a) Qardul hasan

Qardul Hasan adalah bentuk bantuan dengan pemberian pinjaman yang tidak ada ketentuan tingkat pengembalian dari pokok pinjaman. Apabila seorang mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat, akan tetapi seorang mustahik tidak dituntut untuk mengganti uang tersebut, karena dalam hukum zakat tersebut sudah menjadi hak miliki seorang mustahik.¹⁵

b) Mudharabah

Mudharabah ialah bentuk kontrak (perjanjian) antara selaku pemilik harta (*shahibul mal*) dan selaku pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melaksanakan kegiatan usaha yang produktif.

¹³ Bukhari, “*Sahih Bukhari*”, Lidwa Pustaka i-software Kitab 9 Imam

¹⁴ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), 8

¹⁵ Widiastuti,Tika, *Ekonomi Dan Manajemen Ziswaf (Zakat, Infaq, sedekah, dan wakaf)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), 77

Dalam pembagian keuntungan menggunakan bagi hasil (*revenue sharing*) yang sesuai dengan perjanjian yang disepakati.¹⁶

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 4 Tahun 2003 terkait pemakaian dana zakat untuk investasi, yakni:

- a) Zakat harus disalurkan sesuai dengan syariah serta peraturan yang ditetapkan (*althuruq al-masyru'ah*).
- b) Pihak pengelola usaha harus meyakinkan kepada pihak penanaman modal dalam memberikan keuntungan yang sesuai dengan kepantasan.
- c) Harus dalam pengawasan pihak yang berkompetensi
- d) Lembaga pengelola yang amanah dan profesional.
- e) Dalam penanaman modal sudah mendapat izin dari Pemerintah agar terhindar terjadinya kerugian atau pailit.¹⁷

Maka konsep zakat adalah sebagai penggerak perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik yang dapat diterapkan dengan model penyaluran zakat untuk kegiatan produktif. Model penyaluran bisa dibuat sesuai dengan hukum syariat Islam selama kebutuhan dasar mustahik dapat terpenuhi.

d. Golongan Penerima Zakat (Mustahik)

Golongan penerima zakat diterangkan dalam QS. At-Taubah ayat 60 yakni menjelaskan penerima zakat (mustahik) terdapat 8 kalangan, yakni:

- a) Fakir, ialah keadaan seseorang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan maka kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarga.

¹⁶ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006), 175

¹⁷ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, 80

- b) Miskin, yakni keadaan seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi memiliki penghasilan yang rendah namun hanya mampu mencukupi sebagian kebutuhan pokok diri dan keluarganya.
- c) Amil, yakni seseorang yang ditugaskan dan bertanggung jawab dengan berkenaan dengan zakat, mulai dari mengumpulkan, pengelolaan, mendistribusikan zakat.
- d) Muallaf, yakni seorang non muslim yang baru masuk Islam. Seorang muallaf wajib mendapatkan zakat dengan tujuan menguatkan keislamanannya.¹⁸
- e) *Riqab*, yakni seorang budak muslim baik laki-laki maupun perempuan yang dijanjikan yang ingin merdekakan dirinya apabila dia sudah membeli dirinya. Ruang lingkup *riqab* meliputi sebagai pembantu rumah tangga, orang yang terjajah, pegawai yang memiliki penghasilan rendah.¹⁹
- f) *Gharim*, seseorang yang mempunyai utang dan tidak mampu untuk melunasinya. Ada ketentuan *gharim* yang mendapatkan zakat, diantaranya utang tersebut untuk kepentingan dirinya dan keluarganya serta berhutang mencukupi kebutuhan orang banyak meskipun dia orang yang mampu.²⁰
- g) *Fi Sabilillah*, yakni seorang yang berjuang di jalan Allah sukarela tanpa mendapatkan bayaran, sehingga mereka berhak mendapatkan zakat. Apabila seseorang tersebut mendapatkan gaji maka tidak berhak mendapatkan zakat.
- h) *Ibnu Sabil*, adalah seorang yang berjuang melintas perjalanan jauh untuk menuntut ilmu, kemudian ditengah perjalanannya kehabisan bekalnya. Perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan dalam ketaatan Allah.

¹⁸ Rozalinda, “*Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 329

¹⁹ M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 194

²⁰ Muhammad Jawal mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali, terj. Masykur A.B Afif Muhammad dan Idrus al kaff*, (Jakarta: Lentera, 2001), 193

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Dalam kamus bahasa Indoensia Kesejahteraan berawal dari kata sejahtera yang memiliki arti bahagia, makmur, dan keselamatan.²¹ Kesejahteraan adalah keadaan dimana suatu tata kehidupan individu bisa mencukupi keperluan hidupnya, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan lainnya yang menunjang kehidupan mulai dari pendidikan, mempunyai pekerjaan yang cukup untuk kebutuhan hidup sehingga mampu menyamakan status sosial dengan masyarakat lainnya.

Menurut Arthur Dunham yang dikutip oleh Muhammad Suud kesejahteraan merupakan suatu organisasi yang bertujuan dalam meningkatkan kesejahteraan dalam melalui pemberian bantuan kepada orang yang berhak membutuhkannya.²² Menurut Elfindi, dkk kesejahteraan merupakan keadaan yang mempertunjukkan mengenai kondisi kehidupan masyarakat dilihat melalui standar kehidupan masyarakat tertentu.²³

Undang-Undang No. 11 tahun 2009 menjelaskan terkait kesejahteraan merupakan keadaan seseorang yang dapat memenuhi kebutuhan material, spriritual dan sosial bagi setiap masyarakat supaya memperoleh kehidupan setara dengan lainnya dan mampu menjalankan fungsi sosialnya tersebut.²⁴

Adapun definisi lain kesejahteraan adalah suatu tata hidup individu maupun masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan layak hidup yang diterima oleh masyarakat. Akan tetapi, tingkat layak hidup seseorang memiliki perbedaan dari individu lainnya dari beragam golongan dan latar belakang

²¹ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:1999, 2008), 166

²² Muhammad Suud, *Orientasi Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), 4

²³ Elfindri, *Soft Skills Untuk Pendidk*, (Jakarta: Baduose Media, 2011), 67

²⁴ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan, 12

budaya, tingkat layak hidup individu ditetapkan dari berbagai tanggapan normatif masyarakat mengenai keadaan materi, spiritual, dan sosial.

Dari pengertian di atas diambil kesimpulan kesejahteraan adalah suatu peningkatan taraf hidup masyarakat dalam tercukupi kebutuhan pokok serta perkembangan hidup menjadi lebih baik lagi.

2. Indikator Kesejahteraan Mustahik

Indikator kesejahteraan dapat diamati melalui perekonomian yang baik dalam tingkat hidup masyarakat dengan bertujuan menciptakan kehidupan sejahtera maksudnya, masyarakat (mustahik) dapat terpenuhi kebutuhan hidup secara merata.

Berikut konsep indikator kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS). BPS menjelaskan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, sebagai berikut:

a. Tingkat Pendapatan Keluarga

Pendapatan adalah jumlah uang yang diperoleh dari kegiatan aktivitasnya seperti penjualan produk. Indikator pendapatan dapat digolongkan menjadi 3 item, yaitu:

- a) Tinggi. Kesejahteraan seseorang berdasarkan tingkat pendapatan dapat dikatakan tinggi apabila pendapatan keluarga terhitung per bulan sebesar $> \text{Rp. } 5.000.000$
- b) Sedang. Kesejahteraan ekonomi yang termasuk dalam kategori sedang apabila pendapatan keluarga terhitung per bulan sebesar $\text{Rp. } 1.000.000\text{-}5.000.000$

c) Rendah. Kesejahteraan ekonomi yang termasuk dalam kategori rendah apabila pendapatan keluarga terhitung per bulan sebesar < Rp. 1.000.000

b. Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan, maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran non pangan.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena pendidikan mampu membantu sebuah negara mendapatkan SDM (sumber daya manusia) yang berkualitas. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin maju bangsa tersebut. Tingkat pendidikan indikatornya melebihi wajib belajar (12 tahun).

d. Kesehatan

Kesehatan yakni bagian dari indikator kesejahteraan penduduk dalam hal kualitas fisik. Kesehatan bermanfaat untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari ketersediaan sarana, dan jenis pengobatan yang dilakukan. Tidak memiliki berbagai penyakit, walaupun ia sakit, ia memiliki asuransi dan jaminan penyembuhannya sehingga penderita tetap merasa tenang.

e. Fasilitas Tempat Tinggal.

Manusia membutuhkan rumah disamping sebagai tempat tinggal untuk berteduh atau berlindung dari panas dan hujan serta tempat berkumpulnya

para penghuni yang merupakan satu ikatan keluarga. Secara umum kualitas rumah tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dimana kualitas tersebut ditentukan oleh fisik rumah tersebut. Kualitas rumah yang baik dan penggunaan fasilitas yang memadainya memberikan kenyamanan bagi penghuninya.²⁵

²⁵ Badan Pusat Statistik, "*Indikator Sosial Ekonomi Indonesia*", (Jakarta:Badan Pusat Statistik Indonesia, 2000),
13